

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati belum terwujud dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur secara jelas berapa lama masa tunggu yang harus dijalani oleh terpidana mati dan ada putusan MK No 34 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa PK dapat diajukan lebih dari satu kali.
2. Penegakan hukum dalam hal pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba belum berjalan maksimal hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor penegakan hukum belum terpenuhi secara maksimal yaitu faktor hukumnya itu sendiri, penegak hukum, fasilitas dan sarana, masyarakat dan kebudayaan.

5.2. Saran

1. Harus ada RUU yang membahas mengenai batas waktu masa tunggu eksekusi pidana mati dan batas waktu maksimal bagi terpidana untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Dengan demikian, terpidana juga memperoleh kepastian hukum bahwa hukumannya akan dilaksanakan.
2. Kejaksaan sebagai pemegang kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pidana mati harus dibekali dengan aturan-aturan yang jelas dan berkepastian hukum mengenai eksekusi pidana mati agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara adil. Sarana dan fasilitas penunjang juga harus ditingkatkan terkait perlakuan pidana mati.